



**PUTUSAN**

**Nomor: 8/G/LH/2017/PTUN.TPI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara:-----

**PT. KARTIKA JEMAJA JAYA**, suatu perseroan terbatas Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di Jl. D. I. Panjaitan Km. 7, Hotel Halim, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Dalam hal ini diwakili oleh **TAN LAM ENG**, pekerjaan Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya, Warga Negara Malaysia, Pemegang Pasport Negara Malaysia Nomor A33388079 dan Kartu Pengenal Malaysia Nomor 680527-10-5127, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan Km. 7, Hotel Halim, Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor 71, tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S., S.H. di Jakarta yang telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001383.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 28 Januari 2015, dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **AHMAD FAKIH RAMBE, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara Hukum pada Kantor Hukum-Law Firm RAMBE & PARTNER'S beralamat di Komplek Pondok Asri Indah Blok E No. 11, Sungai Panas, Kota Batam 29456, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

-----**Melawan**-----

**BUPATI NATUNA**, berkedudukan di Kantor Bupati Natuna, Batu Sisir, Bukit

Arai, Kabupaten Natuna, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**HERLY IRAWAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Hukum "HERLY IRAWAN, S.H. & REKAN", Taman Buana Indah Blok G No. 36 Sungai Panas, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/PEN-DIS/2017/PTUN.TPI tanggal 8 Maret 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/PEN-MH/2017/PTUN.TPI tanggal 8 Maret 2017;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/PEN-MH/2017/PTUN.TPI tanggal 20 April 2017 tentang Penunjukan Hakim Anggota I untuk memeriksa perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI pada persidangan tanggal 20 April 2017;-----

Halaman 2

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI tanggal 8 Maret 2017;-----
5. Telah membaca Surat Penunjukan Jurusita Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI tanggal 8 Maret 2017;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/PEN-PP/2017/PTUN.TPI tanggal 8 Maret 2017 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017;-----
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 8/PEN-HS/2017/PTUN.TPI tanggal 30 Maret 2017 tentang Hari Sidang Pertama perkara ini pada hari Kamis, tanggal 6 April 2017;-----
8. Telah membaca, memeriksa, dan mempelajari alat bukti tertulis dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan di persidangan;-----
9. Telah mendengar keterangan Para Saksi Fakta dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat di Persidangan;-----
10. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;-----
11. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 7 Maret 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dengan Register Perkara Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI, serta telah diperbaiki secara formal pada tanggal 30 Maret 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:-----

Halaman 3  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. OBYEK SENGKETA

Bahwa obyek sengketa/gugatan *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu:-----

**“ Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan a.n PT. Kartika Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna “;-----**

## II. TENGGANG WAKTU DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya Obyek Sengketa *a quo* secara resmi adalah pada tanggal 02 Maret 2017 dari Saudara Nazaruddin staf Kantor Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau melalui telephone. Dan kemudian untuk memastikannya Penggugat langsung pergi ke kantor Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau kemudian meminta foto copy nya. Kemudian Saudara Nazaruddin memberikan foto copy Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;-----

Bahwa Gugatan Tata Usaha Negara ini diajukan/didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam pada tanggal 07 Maret 2017. Oleh karenanya merujuk pada pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan tegas menyatakan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*. Oleh

Halaman 4  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



karena itu, Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh Undang-Undang untuk itu mohon dapat diterima;-----

**III. KEPENTINGAN PENGGUGAT SEBAGAI BADAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa dengan dikeluarkannya/diterbitkannya Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* jelas-jelas merugikan Penggugat sebagai pihak yang memiliki kepentingan pada wilayah Obyek Sengketa, adapun dasar hukumnya adalah sebagai berikut:-----

Pasal 53 ayat (1) UU PTUN;-----

*“Orang atau badan hukum perdata merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----*

Penjelasan pasal tersebut antara lain menyatakan “.....selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat adalah suatu badan hukum perdata berdasarkan peraturan dan hukum Negara Republik Indonesia yang dapat bertindak selaku Penggugat guna mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara kepada Tergugat yang telah mengeluarkan Obyek Sengketa yang sangat merugikan kepentingan Penggugat;-----

Kepentingan mana apabila Obyek Sengketa diberlakukan maka, rencana mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan hasil hutan serta rencana menanam pohon karet diatas lahan Obyek Sengketa menjadi hilang karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak lagi bisa mengusahakannya. Karena semenjak Penguat mendapatkan Izin Usaha Perkebunan dari Bupati Natuna Nomor 167 Tahun 2007 tanggal 3 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Diatas Lahan Seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Natuna, Penguat telah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang dimulai dari penerimaan karyawan, membangun kantor lapangan diatas lahan Obyek Sengketa serta pengurusan-pengurusan izin-izin pendukung lainnya mulai dari izin-izin pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk mendukung kepentingan usaha pemanfaatan diatas lahan Obyek Sengketa. Sehingga sudah jelas dan terang benderang kepentingan Penguat sangat dirugikan akibat Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa, kerugian mana Penguat sebagai badan hukum yang taat hukum tidak lagi dapat beroperasi/mengusahakan lagi atas lahan diatas Obyek Sengketa karena Penguat sangat khawatir sebab akibat dari Obyek Sengketa;-----

#### IV. POSITA GUGATAN

Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 9 UU PTUN adalah “ *suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka obyek sengketa dalam perkara *a quo* sudah memenuhi syarat-syarat formil dari sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN, dengan penjelasan sebagai berikut:-----

Halaman 6  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





**A. Mengenai sifat Konkret, Individual dan Final KTUN Obyek**

**Sengketa**

Bahwa pasal 1 angka 9 UU PTUN mensyaratkan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara harus bersifat Konkret, Individual dan Final. KTUN obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final dengan penjelasan sebagai berikut:-----

**1. Bersifat Konkret;-----**

Bahwa yang dimaksud bersifat Konkret adalah obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Obyek yang diatur dalam obyek sengketa adalah tidak abstrak melainkan suatu hal tertentu dan/atau dapat ditentukan berdasarkan isi yang termuat dalam Obyek Sengketa. Berdasarkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna. Dengan demikian Obyek Sengketa telah memiliki sifat Konkret secara jelas dan tak terbantahkan;-----

**2. Bersifat Individual;-----**

Bahwa yang dimaksud Individual adalah Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Bahwa dalam Obyek Sengketa dalam perkara *a quo*, secara jelas Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepada pihak tertentu baik dari siapa yang dituju dan hal yang dituju yaitu PT. Kartika Jemaja Jaya. Dengan



demikian, Obyek Sengketa telah memiliki sifat Individual secara jelas dan tak terbantahkan;-----

**3. Bersifat Final;-----**

Bahwa ahli hukum Tata Usaha Negara, yaitu Indroharto, SH. dalam bukunya yang berjudul "Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, beberapa pengertian dasar hukum tata usaha Negara", halaman 173-174, mengatakan yang dimaksud dengan final adalah *"akibat hukum yang ditimbulkan serta dimaksudkan dengan mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara itu harus benar sudah merupakan akibat hukum yang definitif"*;-----

Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, dimana dengan diterbitkannya Surat Pencabutan tersebut, maka PT. Kartika Jemaja Jaya tidak dapat lagi melakukan kegiatan diatas lahan 3.605 HA yang berlokasi di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Obyek Sengketa telah memenuhi sifat Konkret, Individual dan Final sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN;-----

**B. Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Sebagaimana Ketentuan pasal 1 angka 8 UU PTUN Dan Obyek Sengketa Berisikan Tindakan Hukum Tata Usaha Negara Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku**

**1. Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;-----**

(a) Bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 angka 8 UU PTUN dinyatakan *"Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-unddangan yang berlaku"*. Bahwa yang

Halaman 8  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





dimaksud dengan “urusan pemerintahan” adalah segala sesuatu kegiatan yang bersifat eksekutif, dan yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh DPR bersama pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Dengan demikian, pihak yang menjadi Tergugat dalam suatu perkara Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan pemerintahan (eksekutif) dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

(b) Bahwa Tergugat sebagai BUPATI NATUNA adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan hanyalah di Kabupaten Natuna, sehingga menurut Hukum Administrasi Negara Tergugat merupakan Pejabat dan Badan Tata Usaha Negara yang sah secara hukum di wilayah administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Natuna saja dan tidak bisa lagi mencampuri urusan administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas;---

Bahwa ternyata jika kita cermati secara faktual bahwa ternyata daerah Kabupaten Natuna telah terjadi pemekaran menjadi 2 (dua) daerah Pemerintah Kabupaten, yaitu:-----

1. Kabupaten Natuna (Kabupaten Induk);-----
2. Kabupaten Kepulauan Anambas (pemekaran);-----

Hal ini selaras dengan UU RI Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau, yang telah disahkan pada tanggal 21 Juli

Halaman 9  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008. Dimana dalam Undang-Undang Pemekaran tersebut lahan/wilayah dalam Obyek Sengketa sudah tidak lagi menjadi bagian dari daerah wilayah administrasi Kabupaten Natuna lagi akan tetapi adalah sudah menjadi daerah wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas;-----

Bahwa dengan demikian oleh karena lahan/wilayah administrasi dalam Obyek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bukan lagi bagian wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Natuna, maka secara otomatis demi hukum Obyek Sengketa tersebut tidak sah karena sudah keluar dari ruang lingkup administrasi wilayah kerja Tergugat. Oleh karena itu sudah seharusnya harus dibatalkan demi hukum;-----

## 2. Kedudukan Hukum Penggugat;-----

Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perseroan berbentuk PMA (Penanaman Modal Asing) yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 34 tanggal 11 April 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Syawal Sutan Diatas di Pekanbaru yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1094.HT.01.01.TH'91 tertanggal 27 Maret 1991, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor 71 tanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Titiek Irawati S.S.H di Jakarta yang telah disahkan oleh Menti Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0001383.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 28 Januari 2015 dan telah pula mendapatkan Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari BKPM (Badan Koordinasi

Halaman 10  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanaman Modal Asing ) Nomor: 1732/1/IP/PMA/2015, Nomor

Perusahaan : 09666.2011 tanggal 06 Juli 2015;-----

Bahwa berdasarkan uraian mengenai syarat formil sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, maka jelas bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, Penggugat akan menguraikan mengenai alasan-alasan diajukannya Gugatan *a quo* secara materiil untuk menguji apakah penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau malah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);-----

## IV.2. Kronologis Perkara

Bahwa sebelum Penggugat menguraikan lebih lanjut, perlu kiranya Penggugat memberikan uraian singkat mengenai kronologis perkara permasalahan yang menjadi dasar diajukannya gugatan *a quo* guna memberikan gambaran yang jelas bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam memeriksa gugatan Penggugat ini;----

Adapun uraian dimaksud adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dan sangat dirugikan dengan penerbitan KTUN Obyek Sengketa oleh Tergugat. Areal lahan yang dicabut seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna (*dahulu* ) sekarang (*Kabupaten Kepulauan Anambas*), sejak diberikannya Izin Usaha Perkebunan oleh Bupati Natuna kepada Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Natuna Nomor 167 Tahun 2007 tertanggal 3 Mei 2007, maka Penggugat langsung dengan segera melakukan kegiatan berupa pengurusan izin-

Halaman 11

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin pendukung lainnya untuk dapat melakukan aktivitas/kegiatan atas lahan dimaksud;-----

2. Bahwa sesungguhnya kegiatan progress kinerja Penggugat sebagai suatu perseroan yang berbadan hukum PMA (Penanaman Modal Asing) dalam memperoleh izin-izin lainnya yang diperlukan atas lahan dimaksud telah dimulai sejak tahun 2007, dengan urutan sebagai berikut:-----

(i) Pada tanggal 23 Mei 2009 keluar Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tanaman Karet Nomor 135/525.21/V/2009 (*Hal ini terjadi disebabkan adanya pemekaran daerah Kabupaten Natuna menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena lokasi lahan berada di Kabupaten Kepulauan Anambas, maka selanjutnya urusan izin-izin lainnya adalah menjadi urusan dari Kabupaten Kepulauan Anambas*);-----

(ii) Pada tanggal 15 Oktober 2009 keluar Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.846/Menhut-II/2009;-----

(iii) Pada tanggal 23 Oktober 2009 keluar Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk pembangunan Perkebunan Karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya di Kabupaten Kepulauan Anambas dari Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor: S.855/VII-KUH/2009;-----

(iv) Pada tanggal 15 Juni 2011 keluar SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk perkebunan karet atas nama

Halaman 12  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kartika Jemaja Jaya di Kabupaten Kepulauan Anambas  
dengan Nomor: SK.311/Menhut-II/201;-----

- (v) Pada tanggal 29 Desember 2011 keluar SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang Pelepasan Sebagian Kawasan hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk perkebunan karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Nomor: SK.737/Menhut-II/201;-----
- (vi) Pada tanggal 18 Juni 2015 keluar Rekomendasi Teknis dari Kementerian Pertanian Dirjen Perkebunan;-----
- (vii) Pada tanggal 06 Juli 2015 keluar Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM-Pusat) dari BKPM Pusat dengan Nomor: 1732/II/PMA/2015 No.Perusahaan 09666.2011;-----
- (viii) Pada tanggal 03 Agustus 2015 keluar izin Tempat Usaha dari Badan Pelayanan Izin Terpadu Tanjung Pinang Nomor: 503/2503/4.6.03.01/2016;-----
- (ix) Pada tanggal 05 Agustus 2015 keluar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dari Badan Pelayanan Izin Terpadu Tanjung Pinang Nomor: 503/2512/4.6.03.04/2015;-----
- (x) Pada tanggal 16 Juni 2015 keluar Sertifikasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan Jakarta dengan Nomor: 1500000062125;-----
- (xi) Pada Tanggal 01 Agustus 2015 keluar Sertifikat BPJS Kesehatan dari BPJS Kesehatan Jakarta dengan Nomor: 0042/II.09/STF/00560726;-----
- (xii) Pada tanggal 12 Juni 2015 keluar Rekomendasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) tentang Kegiatan Usaha

Halaman 13

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembibitan Karet dari BKPRD Kabupaten Kepulauan Anambas  
dengan Nomor: 08/BKPRD-Rekomendasi/VI/2015;-----

(xiii) Pada tanggal 29 Juni 2015 keluar Izin Prinsip untuk Pembibitan  
Karet dari Bupati Kepulauan Anambas dengan Nomor:  
224/Kdh.KKA.503/06.15;-----

(xiv) Pada tanggal 19 Nopember 2015 keluar Izin Pemanfaatan Kayu  
(IPK) Tahap I dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan  
Riau dengan Nomor: 224/SK-DPKP-HUT/XI/2015;-----

(xv) Pada tanggal 12 Pebruari 2016 keluar Rekomendasi tentang  
Kesesuaian Tata Ruang dari Badan Koordinasi Penataan Ruang  
Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Nomor:  
01/Rekomendasi-BKPRD/II/2016;-----

(xvi) Pada tanggal 28 Desember 2016 keluar Keputusan Gubernur  
Kepulauan Riau tentang Kelayakan Lingkungan dari Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Riau Badan Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 2592 Tahun 2016;-

(xvii) Pada Tanggal 28 Desember 2016 keluar Keputusan Gubernur  
Kepulauan Riau Tentang Izin Lingkungan dari Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Riau Badan Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu dengan Nomor: 2593 Tahun 2016;-----

3. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat sedang dan tetap berusaha  
melakukan kegiatan untuk pemanfaatan atas lahan seluas 3.605 HA  
tersebut sambil menunggu izin lainnya disamping izin-izin dan  
rekomendasi yang sudah ada mulai dari Pemerintah Daerah sampai dari  
Pemerintah Pusat;-----

4. Bahwa akan tetapi realisasi produksi belum terlaksana karena begitu  
banyaknya hambatan dan rintangan yang dihadapi oleh Penggugat

Halaman 14  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dilapangan/dilokasi areal lahan 3.605 HA tersebut. Diantaranya adanya penolakan dari sebagian masyarakat ketika mau dilakukan kegiatan kerja, sehingga untuk menghindari yang tidak di inginkan maka Penggugat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas waktu itu masih dipimpin oleh Drs. H. T. Mukhtarudin melakukan sosialisasi sebagai berikut:-----

- a. Pada bulan Januari 2015, bertempat di Kantor Camat Jemaja Timur yang dihadiri langsung Bapak Drs. H. T. Mukhtaruddin sebagai Bupati Kepulauan Anambas;-----
- b. Pada September 2015, bertempat di Kantor Camat Jemaja Timur yang di fasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Anambas;-----
- c. Pada Oktober 2015, datang Tim Konsultasi Studi AMDAL dari Pekan Baru yang turun ke lapangan/lokasi areal untuk melakukan survey awal;-----
- d. Pada Januari 2016, bertempat di Aula Kantor Bupati Kepulauan Anambas yang dihadiri Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Organisasi kemasyarakatan;-----
- e. Pada tanggal 3 Pebruari 2016, dilakukan Penyerahan Dokumen Kerangka Acuan ke BLH Kab. Kepulauan Anambas untuk penilaian administrasi;-----
- f. Pada tanggal 7 s/d 12 Pebruari 2016, kembali Tim Konsultasi Studi AMDAL turun kelapangan/lokasi areal untuk melakukan kajian;-----
- g. Pebruari 2016, langsung bersosialisasi ke Desa-Desa yang bersentuhan langsung dengan rencana pembukaan Perkebunan



- diatas lahan/areal yang dimulai dari Desa Bukit Padi, Desa Kuala Maras, Desa Ulu Maras, Desa Genting Pulur dan Desa Air Biru;-----
- h. Pada Maret 2016, sudah dimulai kegiatan pembukaan lahan untuk pembibitan yang melibatkan pekerja berjumlah 400 orang masyarakat tempatan;-----
- i. Pada tanggal 24 Mei 2016, melakukan Konsultasi Publik bertempat di Kantor Camat Jemaja Timur;-----
- j. Pada tanggal 12 Agustus 2016, sesuai Undangan dari DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk pemaparan program kegiatan PT. Kartika Jemaja Jaya bertempat di Kantor Camat Jemaja Timur;----
- k. Pada tanggal 14 Oktober 2016, komponen masyarakat yang terdiri dari Unsur Pimpinan Kecamatan, Kepala Desa, RT dan RW, Ormas, LSM, OKP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda se- Kecamatan Jemaja Timur mengadakan pertemuan akbar dengan judul pertemuan "GERAKAN MORAL MENATA PEMBANGUNAN JEMAJA TIMUR" yang pada intinya mendukung investor melakukan kegiatan pembangunan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Anambas salah satunya adalah mendukung program kinerja yang akan dilakukan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya;---
5. Bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi Penggugat untuk melakukan kegiatan/aktifitas diatas lahan/areal dimaksud diantaranya adalah dimana adanya kegiatan penebangan liar/illegal logging yang dilakukan oleh pihak lain diatas lokasi/areal Penggugat, sehingga pada tanggal 16 September 2015 Penggugat membuat Laporan/Pengaduan kepada Bupati Kepulauan Anambas cq. Distanhut Kab. Kep. Anambas dengan Nomor : 035/KJJ/TPI/IX/2015;-----



6. Bahwa kemudian hambatan lainnya adalah adanya Surat Penjabat Bupati Kepulauan Anambas Nomor 399/Kdh.KKA.520/10.15 tertanggal 27 Oktober 2015, yang pada pokoknya berisi Penundaan Segala Aktivitas PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, dengan alasan yang tidak masuk akal yaitu berkaitan dengan pelaksanaan PILKADA serentak;-----

7. Bahwa Penggugat sangat merasakan adanya upaya dari kelompok tertentu untuk selalu dan berupaya menggagalkan kegiatan yang dilakukan Penggugat ( PT. Kartika Jemaja Jaya ) yang disinyalir kelompok pelaku Usaha Haram yaitu pelaku ilegal logging diatas lahan/areal milik Penggugat;-----

8. Bahwa kemudian Penggugat sangat terkejut sekali ketika pada tanggal 02 Maret 2017 mendapat telepon/kabar dari Saudara Nazaruddin staff Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau mendapat kabar bahwa Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya yang diterbitkan Bupati Natuna tanggal 3 Mei 2007 dengan Nomor : 167 Tahun 2007 telah dicabut berdasarkan adanya surat masuk dari Pemerintah Kabupaten Natuna sambil memberikan foto copy Surat berupa Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan An. PT. Karika Jemaja Jaya Di atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna dengan Nomor: 363 Tahun 2016 ( Obyek Sengketa );-----

#### IV.3. Alasan-Alasan Diajukannya Gugatan

Bahwa pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN, menyatakan sebagai berikut:---

*Ayat (1). "Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan*



*gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*-----

Ayat (2). “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik;-----

Berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) DAN (2) UU PTUN tersebut, maka pada dasarnya suatu gugatan Tata Usaha Negara dimaksudkan untuk menguji apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik. Berdasarkan hal itu, maka berikut ini akan Penggugat uraikan secara jelas dan rinci kesalahan-kesalahan dalam penerbitan Obyek Sengketa dari segi Hukum Administrasi/Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Tergugat;-----

**A. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN**

1. Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebelumnya yang sudah pernah diberikan kepada Penggugat yaitu Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya diatas lahan seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur Kabupaten Natuna  
(sekarang Kabupaten Kepulauan Anambas);-----

2. Bahwa ternyata setelah adanya pemekaran daerah dari Kabupaten Natuna menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Maka atas hal tersebut lahan dalam Obyek Sengketa sudah bukan merupakan Wilayah Kabupaten Natuna lagi akan tetapi adalah sudah menjadi Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Oleh sebab itu penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sudah melampaui kewenangannya, maka secara otomatis tidak sah dan demi hukum tidak berlaku;-----

3. Bahwa karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melampaui kewenangannya yang tanpa memperhatikan dan tanpa mempertimbangkan batas-batas wilayah daerah pemerintahan Kabupaten Natuna, dimana sudah jelas bahwa dalam UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau yang sudah secara jelas disebutkan dalam pasal 3 ayat (1), yaitu “ *Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri dari atas cakupan wilayah*:-----

a. Kecamatan Siantan;-----

b. Kecamatan Palmatak;-----

c. Kecamatan Siantan Timur;-----

d. Kecamatan Siantan Selatan;-----

Halaman 19

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Kecamatan Jemaja Timur, dan;-----

f. Kecamatan Jemaja;-----

dimana dalam perkara *a quo* lahan/areal dalam Obyek Gugatan adalah di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas bukan lagi wilayah Kabupaten Natuna;-----

4. Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, terlihat dengan jelas Tergugat dalam mengeluarkan Obyek Sengketa dalam perkara *aquo* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku , yaitu:-----

a. UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau;-----

b. UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;-----

c. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan;-----

d. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----

**B. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (pasal 53 ayat (2) huruf b UU PTUN.**

Bahwa tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak mempertimbangkan cakupan wilayah kerjanya sebagaimana yang diatur dalam UU No. 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau serta keberadaan Penggugat di atas lahan Obyek Sengketa telah penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB). Adapun yang dimaksud dengan AAUPB berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  
Kolusi dan Nepotisme antara lain adalah:-----

a. Azas Kepastian Hukum;-----

Azas Kepastian Hukum adalah azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;-----

Tergugat telah mengabaikan Azas Kepastian Hukum karena meskipun sudah memberikan Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat yang telah memenuhi semua persyaratan untuk itu, namun Tergugat sendiri kemudian mencabut Izin yang telah diberikannya. Walaupun telah dengan jelas serta terang benderang bahwa lahan/areal dalam Obyek Sengketa bukan lagi wilayah kerjanya. Tindakan ini tentu saja telah mengabaikan kepatutan dan keadilan dalam mengambil kebijakan. Tidak ada kepastian hukum, dimana lahan 3.605 HA tersebut setelah adanya pemekaran maka daerah tersebut bukan lagi daerah Kabupaten Natuna akan tetapi sudah menjadi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;-----

Oleh karena itu pencegahan penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah sebagaimana cita-cita pelaksanaan reformasi birokrasi sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak tercapai lagi didalam penerbitan Obyek sengketa oleh Tergugat;-----

b. Azas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Azas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara;-----

Halaman 21

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan menerbitkan Obyek Sengketa yaitu KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR: 363 TAHUN 2016 Tentang Pencabutan Atas KEPUTUSAN BUPATI NATUNA NOMOR: 167 TAHUN 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Diatas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna, maka hal ini telah melanggar prinsip keteraturan, keselarasan dan kesimbangan dalam penyelenggaraan administrasi Negara;-----

Hal mana selain Obyek Sengketa diatas lahan dalam perkara *a quo* telah pula terbit izin-izin dalam hirarki perundang-undangan diatas dari Obyek Sengketa yaitu:-----

a. Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia Nomor : S.846/Menhut-II/2009;-----

b. SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Perkebunan Karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan Nomor : SK.737/Menhut-II/2011. Tertanggal 29 Desember 2011;-----

c. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing (BKPM-Pusat) Nomor : 1732/IP/PMA/2015 No.Perusahaan 09666.2011 tertanggal 06 Juli 2015;-----

c. Azas Keterbukaan;-----  
Azas keterbukaan adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan

Halaman 22  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahasia Negara. Dalam hal mengeluarkan Obyek Sengketa, Tergugat belum pernah sama sekali memberikan teguran baik lisan maupun tertulis atau apapun bentuknya yang apabila ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Penggugat atas Izin Usaha Perkebunan. Akan tetapi tiba-tiba saja Tergugat sudah menerbitkan Obyek Sengketa. Seharusnya Tergugat menghormati kedudukan Penggugat sebagai pihak yang telah mendapatkan izin dan telah pula melakukan beberapa kegiatan diatas lahan Obyek sengketa;-----

Dimana Penggugat adalah investor yang memang serius dan profesional untuk memanfaatkan izin usaha perkebunan tersebut, akan tetapi tentunya haruslah mendapatkan izin-izin terkait lainnya. Hal itu semuanya adalah untuk menghindari pelanggaran hukum dalam mengoperasikan seluruh kegiatan yang ada diatas areal lahan seluas 3.605 HA dimaksud. Ditambah lagi bahwa Tergugat sampai Gugatan ini di daftarkan belum memberikan Salinan Asli Obyek Sengketa. Justru Penggugat mengetahui setelah mendapat telepon dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini Kantor Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan. Bahwa apabila diperhatikan secara seksama, maka ternyata Tergugat telah melanggar Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas keterbukaan;-----

sebelum keputusan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Kalau saja Tergugat melaksanakan Azas Kecermatan ini tentu saja Tergugat tidak akan menerbitkan Obyek Sengketa. Dimana penerbitan Obyek Sengketa ini telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pihak yang telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan diatas lahan 3.605 HA tersebut;-----

d. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;-----

Halaman 23

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepadanya. Sebagai Pejabat TUN, Tergugat seharusnya harus terikat dan patuh serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal mana dalam hal ini Tergugat telah melampaui kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 ayat (1) UU No.33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Kepulauan Riau, yang dengan secara tegas, jelas dan terang benderang disebutkan batas cakupan wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja. Bahwa oleh karena itu Tergugat harus terikat dan patuh serta tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi Tergugat tanpa memperhatikan serta tanpa mempertimbangkan aspek legalitas batas wilayah administrasi kerja Tergugat dengan se-enaknya menerbitkan Obyek Sengketa, berarti dalam hal ini Tergugat telah jauh melampaui wewengannya dan sekaligus melanggar batas-batas wilayah kerja Tergugat karena lahan Obyek Sengketa berada diluar wilayah kerja Penggugat, sehingga dalam hal menerbitkan Obyek Sengketa Tergugat telah melampaui kewenangannya (**abuse of power**). Penggugat sebagai Investor Penanaman Modal Asing telah banyak mengeluarkan biaya-biaya dalam mengurus setiap perizinan yang terkait untuk pemanfaatan atas Izin Usaha Perkebunan yang telah didapat. Dan bahkan sampai sekarang masih terus berupaya keras untuk memperoleh izin-izin lainnya atas usaha dan kegiatan yang mau dilakukan diatas lahan Obyek sengketa;-----

e. Azas Pelayanan Yang Baik;-----

Halaman 24  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat sama sekali tidak melaksanakan azas pelayanan yang baik, hal ini terlihat dengan jelas dimana Tergugat tidak memberikan pelayanan yang baik kepada Penggugat. Padahal Penggugat dalam mendapatkan Izin Usaha Perkebunan tersebut pada faktanya Penggugat telah mengikuti semua persyaratan yang ditetapkan oleh Tergugat, namun setelah Penggugat mendapatkan izin malah Tergugat menerbitkan lagi Obyek Sengketa;-----

**V. Permohonan Ganti Rugi Atas Kerugian Yang Diderita Penggugat Dengan Diterbitkannya Obyek Sengketa oleh Tergugat**

Bahwa dengan diterbitkannya Obyek Sengketa telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, dimana seharusnya Penggugat dapat memanfaatkan hasil hutan dan melakukan penanaman pohon karet namun dengan adanya Obyek Sengketa maka Penggugat terhambat dalam melakukan aktifitas pekerjaan dilapangan diatas lahan Obyek Sengketa dan tentunya Penggugat juga mengalami kerugian dalam mengurus semua proses - proses untuk mendapatkan izin-izin dan melakukan Penanaman Modal Asing tentu mengeluarkan biaya yang sangat besar. Dan begitu juga seandainya tidak ada hambatan dan rintangan-rintangan yang ditimbulkan Penggugat, maka apabila Penggugat dapat mengerjakan dan memanfaatkan lahan diatas Obyek Sengketa akan mendapatkan keuntungan serta dapat membangun daerah setempat untuk kesejahteraan masyarakat meningkatkan taraf hidup untuk yang lebih baik;-----

Namun demikian sesuai dengan batas maksimal ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan tata Cara Pelaksanaannya pada PeradilanTata Usaha Negara adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan tersebut dengan ini Penggugat mengajukan ganti rugi atas kerugian yang diderita

Halaman 25  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat atas terbitnya Obyek Sengketa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

## VI. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

Bahwa sesuai dengan pasal 67 ayat (2) UU PTUN, maka pada dasarnya permohonan penundaan pelaksanaan KTUN Obyek Sengketa ini sudah sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, yaitu terdapat keadaan yang mendesak berupa kerugian yang akan di derita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Namun demikian sepanjang sepengetahuan dan dialami Penggugat serta melihat situasi dilapangan ternyata ada pihak ketiga yaitu pihak yang ingin melakukan penebangan kayu secara liar / illegal logging diatas lahan Izin Usaha Perkebunan milik Penggugat sehingga akan mengakibatkan kerugian terus-menerus kepada Penggugat juga akan dapat menimbulkan pengrusakan hutan secara membabi buta tanpa terawasi kalau tidak segera dihentikan;-----

Maka, berdasarkan uraian kronologis permasalahan/perkara tersebut diatas, maka terbukti penerbitan KTUN Obyek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Oleh karena itu dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat mengeluarkan Putusan untuk menunda Obyek Sengketa dalam perkara a quo sampai ada keputusan yang berkekuatan tetap;-----

## VII. PERMOHONAN Putusan (Petitum)

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara Gugatan Tata Usaha Negara a quo berkenan

Halaman 26  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selanjutnya berkenan pula menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

## A. DALAM PENUNDAAN

Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Obyek Sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 363 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna selama sengketa berjalan sampai ada Keputusan yang berkekuatan hukum tetap;-----

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor : 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor : 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja Dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan tata Usaha Negara Obyek Sengketa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);----

Halaman 27  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini;-----

Atau:-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan Jawaban Gugatan dan Eksepsi tertanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

**DALAM EKSEPSI:**

Adapun dalil-dalil eksepsi **TERGUGAT** adalah sebagai berikut;-----

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa **TERGUGAT** dalam perkara Nomor: 8 /G/2017/PTUN TPI telah melakukan pertimbangan yang matang dan berdasar hukum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 363 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan An. **PENGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna (**Bukti Surat T-1**), yang selanjutnya disebut **Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa** yang disingkat menjadi **KTUN Obyek Sengketa**;-----
3. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Anambas Tanggal 1 Desember 2016 Nomor: 595/Kdh.KKA/XII/2016 Perihal Peninjauan Kembali IUP An. PT. Kartika Jemaja Jaya (**Bukti Surat T-2**), pada intinya adalah berisi permintaan Bupati Kepulauan Anambas kepada **TERGUGAT** agar mencabut atau membatalkan **KTUN Obyek Sengketa** dengan beberapa alasan yaitu:--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sampai saat ini **PENGGUGAT** belum melakukan penanaman karet sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. **PENGGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna **(Bukti Surat T-3)**;-----
- b. Bahwa Terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan di masyarakat pulau jemaja berkaitan dengan Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh **PENGGUGAT** sehingga bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan **(Bukti Surat T-4)**;-----
- c. Bahwa Belum dipenuhinya persyaratan Amdal oleh **PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan **(Bukti Surat T-5)**;-----
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna Nomor: 574/HUTBUN/12.16 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya **(Bukti Surat T-6)** menjelaskan bahwa **PENGGUGAT** belum pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. **PENGGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna maupun yang dipersyaratkan oleh Ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan **(Bukti Surat T-7)** kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna;-----

Halaman 29  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian alasan **TERGUGAT** sebagaimana tersebut diatas, maka **TERGUGAT** memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut: -----

1. Menerima Eksepsi **TERGUGAT**;-----
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvakelijk Verklaard**);-----

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, penggugat mohon putusan seadil-adilnya;-----

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa **TERGUGAT** menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh **PENGUGAT** dalam surat gugatannya kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;-----
2. Bahwa benar **PENGUGAT** dalam perkara Nomor: 8 /G/2017/PTUN TPI adalah Badan Usaha yang pernah diberikan oleh **TERGUGAT** berupa Izin Usaha Perkebunan di atas lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur;-----
3. Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. **PENGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna. (**Bukti Surat T-3**);-----
4. Bahwa benar **TERGUGAT** dalam perkara Nomor: 8 /G/2017/PTUN TPI adalah sebagai Bupati Natuna berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.21 – 4687 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 28 Desember 2016. (**Bukti Surat T-8**);-----

Halaman 30  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar **TERGUGAT** dalam perkara Nomor: 8 /G/2017/PTUN TPI pada tanggal 28 Desember 2016 telah mengeluarkan **KTUN Obyek Sengketa** yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Nomor: 363 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. **PENGGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna **(Bukti Surat T-1)**;-----
6. Bahwa perlu diketahui alasan **TERGUGAT** mengeluarkan **KTUN Obyek Sengketa** adalah atas beberapa pertimbangan yaitu:-----
- a. Berdasarkan surat dari Bupati Kepulauan Anambas Tanggal 1 Desember 2016 Nomor: 595/Kdh.KKA/XII/2016 Perihal Peninjauan Kembali IUP An. PT. Kartika Jemaja Jaya **(Bukti Surat T-2)**;-----
- b. Berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna Nomor: 574/HUTBUN/12.16 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya. **(Bukti Surat T-6)**;-----
- c. Adanya pemekaran daerah dari Kabupaten Natuna menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam **(Bukti Surat T-9)**;-----
7. Bahwa Surat Bupati Kepulauan Anambas Tanggal 1 Desember 2016 Nomor: 595/Kdh.KKA/XII/2016 Perihal Peninjauan Kembali IUP An. PT. Kartika Jemaja Jaya pada intinya adalah berisi permintaan Bupati Kepulauan

Halaman 31

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas kepada **TERGUGAT** agar mencabut atau membatalkan **KTUN**

**Obyek Sengketa** dengan beberapa alasan yaitu:-----

- a. Bahwa sampai saat ini **PENGGUGAT** belum melakukan penanaman karet sejak dikeluarkannya Keputusan Bupati Nomor: 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. **PENGGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna **(Bukti Surat T-3)**;-----
- b. Bahwa Terjadinya konflik sosial yang berkepanjangan di masyarakat pulau jemaja berkaitan dengan Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh **PENGGUGAT** sehingga bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan **(Bukti Surat T-4)**;-----
- c. Bahwa Belum dipenuhinya persyaratan Amdal oleh **PENGGUGAT** sebagaimana ketentuan pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan **(Bukti Surat T-5)**;-----
8. Bahwa berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna Nomor: 574/HUTBUN/12.16 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya **(Bukti Surat T-6)** menjelaskan bahwa **PENGGUGAT** belum pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. **PENGGUGAT** Di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tentang:-----
  - a. Laporan Melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini;-----

Halaman 32

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan telah Melaksanakan penataan batas areal kerja selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini;-----
- c. Laporan telah Membuat Rencana Kerja Usaha Perkebunan (RKUP) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya keputusan ini;---
- d. Laporan telah Memulai kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini;--
- e. Laporan telah membangun kebun minimal sepersepuluh dari seluruh areal kebun selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini;-----
- f. Melaporkan Perkembangan Usaha Perkebunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada **TERGUGAT**;-----

dan PENGGUGAT juga belum pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (**Bukti Surat T-7**) , antara lain adalah:-----

- a. Menyampaikan Peta digital Lokasi IUP-B;-----
- b. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada pemeberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:---
  - Menteri pertanian melalui Dirjen dan Gubernur apabila izin diterbitkan Bupati/walikota;-----

Bahwa berdasarkan uraian alasan **TERGUGAT** sebagaimana tersebut diatas, maka **TERGUGAT** dalam pokok perkara memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:-----

1. Menolak semua gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan gugatan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvakelijk Verklaard**);-----

Halaman 33  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, **TERGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Gugatan dan Eksepsi Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Replik tertulis, namun mengajukan Replik secara lisan, yaitu tetap dengan gugatannya. Selanjutnya, dikarenakan Penggugat dalam perkara ini tidak mengajukan Replik tertulis, sehingga otomatis tidak ada duplik tertulis dari Tergugat. Kemudian Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan dalil-dalil Jawaban Gugatan dan Eksepsinya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-69. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;-----

1. Fotokopi Akta Pendirian P.T. Kartika Jamaja Jaya Nomor: 34 tertanggal 11 April 1987 yang dibuat dihadapan Syawal Sultan Diatas, Notaris di Pekanbaru (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1094.HT.01.01.TH'91.-/ dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman RI tertanggal 27 Maret 1991(fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-2);
3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak: 01.231.436.5-214.000 PT. Kartika Jamaja Jaya yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Tanjung Pinang (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Usulan dari Kepala Desa Bukit Padi tertanggal 9 April 2007 beserta lampiran tanda tangan usulan masyarakat Desa Bukit Padi (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Kepala Desa Air Biru Nomor: 026/474/2007 Perihal: Usulan Pembuatan Kebun Karet Masyarakat tertanggal 23 April 2007

Halaman 34  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



(sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi dari fotokopi) ...

.....(Bukti P-5);

6. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor: 71, tertanggal 30 Desember 2014 yang dibuat dihadapan Titiek Irawati Sugianto, S.H., Notaris di Jakarta (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-6);

7. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0001383.AH.01.02.Tahun 2015 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Kartika Jemaja Jaya tertanggal 28 Januari 2015 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-7);

8. Fotokopi Paspor Warga Negara Malaysia atas nama Tan Lam Eng No. Passport: A33388079 tertanggal 30 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kerajaan Malaysia (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-8);

9. Fotokopi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor: KEP.19629/MEN/P/IMTA/2016 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) tertanggal 23 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-9);

10. Fotokopi Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (e-KITAS) Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan NIORA: J1U1NPG53202 atas nama Tan Lam Eng (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-10);

11. Fotokopi Kesepakatan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Karet atas nama PT Kartika Jemaja Jaya di Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 3 Februari 2009 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-11);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Direktur Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Nomor: S.520/VII/Kuh-3/2009 tertanggal 21 April 2009 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.237/Menhut-VII/2009 tertanggal 1 April 2009 Perihal: Tanggapan atas Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Seluas  $\pm 3.605$  Ha untuk Perkebunan Karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja Kabupaten Anambas Provinsi Kepulauan Riau (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-13);
14. Fotokopi Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 3 Mei 2007 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-14);
15. Fotokopi Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 135/525.21/V/2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tanaman Karet PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal 23 Mei 2009 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-15);
16. Fotokopi Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.846/Menhut-II/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 Perihal: Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Pembangunan Perkebunan Karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya di Kabupaten Kepulauan Anambas (sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-16);
17. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.311/Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan

Halaman 36

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya, yang Terletak di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Seluas 1.948,20 (Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan dan Dua Puluh Perseratus) Hektar tertanggal 15 Juni 2011 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-17);

18. Fotokopi Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.737/ Menhut-II/2011 tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk Perkebunan Karet atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya (TAHAP II) yang Terletak di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Seluas 1.927,61 (Seribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh dan Enam Puluh Satu Perseratus) Hektar tertanggal 29 Desember 2011 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-18);

19. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 011/7.2.1.03/2015 atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal 4 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Melayu Kota Piring (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-19);

20. Fotokopi Rekomendasi BKPRD Nomor: 08/BKPRD-Rekomendasi/VI/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-20);

21. Fotokopi Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 1500000062125 atas nama Kartika Jemaja Jaya PT tertanggal 16 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-21);

Halaman 37  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Nomor: 49/PI.400/E/06/2015 tertanggal 18 Juni 2015 Perihal: Rekomendasi Teknis (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-22);
23. Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 224/Kdh.KKA.503/06.15 tertanggal 29 Juni 2015 Prihal: Izin Prinsip untuk Pembibitan Karet (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-23);
24. Fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor: 1732/1/IP/PMA/2015 tertanggal 6 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (sesuai dengan aslinya, kecuali halaman 5 fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-24);
25. Fotokopi Surat PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor: 035/KJJ/TPI/IX/2015 tertanggal 16 September 2015 Perihal: Laporan (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-25);
26. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepri Nomor: 224/SK-DPKP-HUT/XII/2015 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya yang Terletak di Pulau Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Seluas ±861,23 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu dan Dua Puluh Tiga Perseratus) Hektar tertanggal 19 November 2015 (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-26);
27. Fotokopi Rekomendasi BKPRD Nomor: 01/Rekomendasi-BKPRD/II/2016 tertanggal 12 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-27);

Halaman 38  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing Nomor: 761/1/IP-PB/PMA/2016 tertanggal 4 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-28);
29. Fotokopi Izin Tempat Usaha Nomor: 503/2407/4.6.03.01/2016 tertanggal 2 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-29);
30. Fotokopi Surat Inspektur Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 602/489/itprov-kepri.05/2015 tertanggal 30 Desember 2015 tentang Hambatan Investasi PT. Kartika Jemaja Jaya (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-30);
31. Fotokopi Laporan Survey Lapangan Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 (sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-31);
32. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor: 503/2513/4.6.03.05/2015 tertanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-32);
33. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 503/2512/4.6.03.04/2015 atas nama Kartika Jemaja Jaya, PT tertanggal 5 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Izin Terpadu Kota Tanjungpinang (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-33);
34. Fotokopi Foto Sosialisasi oleh Dinas Kehutanan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas di Aula Kantor Camat Jemaja Timur Bulan September 2015 (fotokopi dari foto)..... (Bukti P-34);

Halaman 39

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Surat Pj. Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 399/Kdh.KKA.520/10.15 tertanggal 27 Oktober 2015 Perihal: Penundaan Segala Aktivitas PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja Kab. Kep. Anambas (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-35);
36. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Penyusunan AMDAL Rencana Kegiatan Perkebunan Karet, Industri Pengasapan, dan Pengolahan Hasil Kayu PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 12 Oktober 2015 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-36);
37. Fotokopi Surat Pj. Bupati Kepulauan Anambas Nomor : 01/Kdh.KKA.521.005/01.16 tertanggal 5 Januari 2016 Perihal: Undangan (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah)..... (Bukti P-37);
38. Fotokopi Berita Acara Hasil Kesepakatan Rapat Penentuan Pelaksanaan AMDAL Usaha Perkebunan Karet PT. Kartika Jemaja Jaya di Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 tertanggal 12 Januari 2016 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-38);
39. Fotokopi Surat Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor: 006/KJJ/TPW/2016 tertanggal 30 Januari 2016 Perihal: Penilaian Dokumen KA (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-39);
40. Fotokopi Berita Acara Survey Sosial AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Karet, Pabrik RSS dan Industri Pengolahan Hasil Hutan PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 9 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi).... (Bukti P-40);
41. Fotokopi Berita Acara Survey Sosial AMDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Karet, Pabrik RSS dan Industri Pengolahan Hasil Hutan PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja

Halaman 40  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau  
tertanggal 11 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi).....(Bukti P-41);

42. Fotokopi Berita Acara Survey Sosial AMDAL Rencana Kegiatan  
Pembangunan Perkebunan Karet, Pabrik RSS dan Industri  
Pengolahan Hasil Hutan PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja  
Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau  
tertanggal 11 Februari 2016 (fotokopi dari fotokopi)... (Bukti P-42);

43. Fotokopi Laporan Pelaksanaan Survey AMDAL Rencana Kegiatan  
Pembangunan Perkebunan Karet PT. Kartika Jemaja Jaya di  
Pulau Jemaja Kabupaten Kep. Anambas tertanggal 15 Februari  
2016 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-43);

44. Fotokopi Foto-Foto Kegiatan Pembibitan PT. Kartika Jemaja Jaya Bulan  
Maret 2016 (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-44);

45. Fotokopi Surat Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor: 017/KJJ.TP/IV/  
2016 tertanggal 19 April 2016 Perihal: Permohonan Surat Tanda  
Daftar Pembibitan (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-45);

46. Fotokopi Dokumentasi Kunjungan Bupati ke Lokasi Pembibitan Karet PT.  
Kartika Jemaja Jaya tanggal 13 April 2016 (fotokopi dari  
fotokopi) ..... (Bukti P-46);

47. Fotokopi Surat Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor: 021/KJJ/TP/IV/  
2016, tertanggal 21 April 2016 Perihal: Perizinan PT. KJJ (fotokopi  
dari fotokopi) ..... (Bukti P-47);

48. Fotokopi Surat Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor : 022/KJJ/TP/IV/  
2016, tertanggal 10 Mei 2016 Perihal: Pemberitahuan Konsultasi  
Publik (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti P-48);

49. Fotokopi Berita Acara Konsultasi Publik Studi AMDAL Rencana Kegiatan  
Pembangunan Perkebunan Karet dan Pabrik RSS PT. Kartika

Halaman 41  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaja Jaya di Pulau Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas,  
Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 24 Mei 2016 (fotokopi dari  
fotokopi) ..... (Bukti P-49);

50. Fotokopi Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Kepulauan Anambas Nomor: 098/DPRD.KKA.170.005/08.16  
tertanggal 8 Agustus 2016 Perihal: Undangan (fotokopi dari  
fotokopi) ..... (Bukti P-50);

51. Fotokopi Surat Pengurus Forum Komunikasi Pembangunan Jemaja Timur  
(FKPJT) Kabupaten Kep. Anambas, Provinsi Kep. Riau Nomor :  
031/FKPJT/X/2016 tertanggal 17 Oktober 2016 Perihal: Undangan  
dan Haraapan Masyarakat Jemaja Timur (fotokopi dari  
fotokopi) ..... (Bukti P-51);

52. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2593 Tahun 2016  
tentang Izin Lingkungan atas Rencana Kegiatan Pembangunan  
Perkebunan Karet Industri Pengasapan Karet dan Terminal  
Khusus di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi  
Kepulauan Riau oleh PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal 28  
Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-52);

53. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2592 Tahun 2016  
tentang Kelayakan Lingkungan atas Rencana Kegiatan  
Pembangunan Perkebunan Karet Industri Pengasapan Karet dan  
Terminal Khusus di Pulau Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas  
Provinsi Kepulauan Riau oleh PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal  
28 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-53);

54. Fotokopi Surat Bupati Natuna Nomor: 525/Umum-Setda/426/2016  
tertanggal 28 Desember 2016, Perihal IUP PT. Kartika Jemaja  
Jaya (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-54);

Halaman 42  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Fotokopi Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di atas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 28 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-55);
56. Fotokopi Surat Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya Nomor: 004/KJJ/TPI/2017 tertanggal 10 Januari 2017 Perihal: LKPM Triwulan IV Tahun 2016 (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-56);
57. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: 120/62/DLHK/2017 tertanggal 6 Maret 2017 Perihal: Persetujuan IPK (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-57);
58. Fotokopi Surat Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor : S.029/BPHP III/P3HP/1/2017 tertanggal 27 Januari 2017 Perihal: Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan Kayu a.n. PT. Kartika Jemaja Jaya (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-58);
59. Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 94.a Kdh.KKA.DPPP/02. 17 tertanggal 16 Februari 2017 Perihal: Pemberitahuan Pencabutan IUP PT. Kartika Jemaja Jaya (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti P-59);
60. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNB Online (Simponi) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran Kode Billing: 820170320472266 Tanggal Bayar 21 Maret 2017 (*print out*) ..... (Bukti P-60)
61. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNB Online (Simponi) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran

Halaman 43

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Billing: 820170320475685 Tanggal Bayar 21 Maret 2017

(print out) ..... (Bukti P-61)

62. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNPB Online

(Simponi) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran

Kode Billing: 820170320469827 Tanggal Bayar 21 Maret 2017

(print out) ..... (Bukti P-62)

63. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNPB Online

(Simponi) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran

Kode Billing: 820170320462640 Tanggal Bayar 21 Maret 2017

(print out) ..... (Bukti P-63)

64. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNPB Online

(Simponi) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran

Kode Billing: 820170320481206 Tanggal Bayar 21 Maret 2017

(print out) ..... (Bukti P-64)

65. Fotokopi Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNPB Online

(Simponi) Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Anggaran

Kode Billing: 820170320467904 Tanggal Bayar 21 Maret 2017

(print out) ..... (Bukti P-65)

66. Fotokopi Formulir Multi Pembayaran Bank Mandiri Penerima: Dirjen Pajak

No. Pelanggan: 016125369942211 tertanggal 30 Desember 2016

(sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-66);

67. Fotokopi Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi yang Dapat

Dikonversi (HPK) yang Akan Dilepas untuk Pembangunan

Perkebunan Karet Atas Nama PT. Kartika Jemaja Jaya Tertanggal

November 2010 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-67);

68. Fotokopi Laporan Hasil Penataan Batas Kawasan Hutan Produksi yang

Dapat Dikonversi (HPK) yang Akan Dilepas untuk Pembangunan

Halaman 44

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Karet Atas Nama PT. Kartika Jemaja Jaya (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti P-68);

69. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti P-69);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi alat bukti surat yang telah dibubuhi meterai serta dilegalisasi oleh Kantor Pos dan diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-

12. Seluruh alat bukti surat tersebut yaitu sebagai berikut;-----

1. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di atas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 28 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 595/Kdh.KKA/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016 Perihal: Peninjauan Kembali IUP an. PT. Kartika Jemaja Jaya (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 3 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-3);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-4);

Halaman 45  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti T-5);
6. Fotokopi Telaahan Staf kepada Bupati Natuna dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna tanggal 22 Desember 2016 Nomor: 574/HUTBUN/12.16 (fotokopi dari fotokopi)... (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti T-7);
8. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-4687 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Natuna Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 2 Mei 2016 (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti T-8);
9. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (fotokopi dari fotokopi)..... (Bukti T-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (fotokopi dari fotokopi) ..... (Bukti T-10);
11. Fotokopi Surat Bupati Natuna Nomor: 525/Umum-Setda/426/2016 Perihal: IUP PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal 28 Desember 2016 (sesuai dengan aslinya)..... (Bukti T-11);
12. Fotokopi Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 181/Kdh.KKA/DPPP/03. 17 tertanggal 27 Maret 2017 Perihal: Penundaan Pemberian Ijin

Halaman 46  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kartika Jemaja Jaya (sesuai dengan aslinya) ..... (Bukti T-12);

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

SAKSI FAKTA;-----

1. DARMALIS, Tanjung Barulak, 28 Desember 1970, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Baringin Indah, RT 001 RW 014, Kelurahan Kijang Kota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi menjadi karyawan swasta di PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kartika Jemaja Jaya sejak April 2015;-----
- Bahwa Direktur PT. Kartika Jemaja Jaya sebelum di *take over*, kalau tidak salah adalah Bapak Paulus yang berkedudukan di Jakarta;-----
- Bahwa oleh Bapak Paulus di-*take over* kepada pemilik sekarang ini, sesuai dengan Akta Notaris Nomor 71 pada Bulan Desember 2014, yaitu Tan Lam Eng selaku Direktur;-----
- Bahwa saat Saksi mulai berkerja pada April 2015, dokumen yang ada pada PT. Kartika Jemaja Jaya yang sebelumnya berstatus PMDN namun sekarang sudah berubah status menjadi PMA, dokumen yang dimiliki PT. Kartika Jemaja Jaya adalah akta pendirian awal kemudian akta perubahan terakhir selanjutnya ada SK dari Menteri Kehutanan, yaitu SK Pelepasan Kawasan

Halaman 47

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Perkebunan Karet, NPWP, SIUP, SIKU, TDP, Surat Izin Lokasi dari Bupati, serta IUP;-----

- Bahwa Surat Izin Lokasi dari Bupati berbeda dengan IUP;-----
- Bahwa IUP tersebut adalah IUP yang dicabut oleh Tergugat;-----
- Bahwa yang dimiliki PT. Kartika Jemaja Jaya pada saat itu adalah izin-izin dasar;-----
- Bahwa yang dimiliki PT. Kartika Jemaja Jaya setelah pengalihan adalah izin Perubahan Prinsip dari PMDN ke PMA yang dikeluarkan oleh BKPM Pusat pada Bulan Juli Tahun 2016, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, pembaharuan SIUP, TDP, Rencana Pemakaian Tenaga Kerja Asing berikut dengan IMTA (Izin Memakai Tenaga Kerja Asing), Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atas nama Tan Lam Eng, selanjutnya Izin Lingkungan yang didapatkan pada tanggal 28 Desember 2016;-----
- Bahwa izin yang belum diperoleh adalah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Provinsi, dimana PT. Kartika Jemaja Jaya diwajibkan membuat Rencana Pengembangan. Pada saat PT. Kartika Jemaja Jaya sudah menyerahkan Rencana Pengembangan, selanjutnya PT. Kartika Jemaja Jaya diperintahkan membayar 25% dari total tegakan kayu. Total tegakan adalah jumlah kayu yang menurut jenis-jenis kayu. Saat ini PT. Kartika Jemaja Jaya menunggu izin IPK tersebut;-----
- Bahwa pada saat PT. Kartika Jemaja Jaya di-take over, aktivitas yang sudah dilakukan yang pertama sekali adalah melakukan tata batas wilayah yang diizinkan, tata batas tersebut sudah dilaksanakan;-----
- Bahwa untuk aktivitas secara fisik belum dilakukan, karena masih ada izin-izin turunan yang belum diperoleh;-----
- Bahwa Saksi izin yang belum terbit adalah izin persetujuan pemanfaatan kayu dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau;-

Halaman 48

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah izin IPK ini keluar, PT. Kartika Jemaja Jaya bisa beroperasi di atas lahan tersebut dengan Izin Pemanfaatan Kayu tersebut;-----
- Bahwa di dalam persyaratan prinsipnya sudah dikeluarkan, PT. Kartika Jemaja Jaya hanya perlu memenuhi yang diperintahkan di dalam surat persetujuan. Yang pertama sekali dibuat adalah rencana dan cara kerja pada areal tersebut. Ini telah PT. Kartika Jemaja Jaya lakukan. Selanjutnya diperintahkan kepada PT. Kartika Jemaja Jaya untuk membayar kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara. Setelah itu PT. Kartika Jemaja Jaya hanya menunggu Penetapan daripada Izin Pemanfaatan Kayu tersebut;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada PT. Kartika Jemaja Jaya sebagai HRD. HRD pada PT. Kartika Jemaja Jaya mempunyai tugas pokok administrasi dan ketenagakerjaan;-----
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kartika Jemaja Jaya sejak 1 April 2015;-----
- Bahwa Saksi membaca izin tersebut;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya diktum ketiga disebutkan bahwa IUP tidak dapat dipindahtangankan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya disebutkan juga bahwa PT. Kartika Jemaja Jaya harus menaati kewajiban, menguraikan kegiatan secara nyata, dan lokasi selambat-lambatnya setelah 5 (lima) tahun harus sudah tertanami;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sudah atau belum penanaman oleh PT. Kartika Jemaja Jaya dalam 5 (lima) tahun ini, yang seharusnya telah dilaksanakan tahun 2012;-----

Halaman 49

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi aktivitas di lokasi tersebut adalah PT. Kartika Jemaja Jaya melakukan tata batas wilayah;-----
- Bahwa aktivitas lain lainnya memang belum dilakukan. Kemudian pada saat PT. Kartika Jemaja Jaya mau ajukan IPK, PT. Kartika Jemaja Jaya melakukan tata batas dan *crushing*, yaitu menghitung tegakan kayu yang masih harus PT. Kartika Jemaja Jaya bayar ke negara sesuai dengan yang disyaratkan keputusan tersebut;-----
- Bahwa lokasi tersebut belum ditanami karet;-----
- Bahwa pada akhir tahun, kira-kira Bulan September 2015 PT. Kartika Jemaja Jaya telah membuat laporan ke Kabupaten Anambas. PT. Kartika Jemaja Jaya melaporkan aktivitas yang terjadi di atas lahan konsesi PT. Kartika Jemaja Jaya. Kemudian laporan yang kedua dilakukan pada Bulan April 2016 yaitu mengenai izin-izin yang sudah dimiliki oleh PT. Kartika Jemaja Jaya;----
- Bahwa di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, disyaratkan laporan proyek dalam tahap pembangunan itu setiap triwulan. PT. Kartika Jemaja Jaya telah melaporkan dan ditembuskan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi maupun di Kabupaten Anambas;-----
- Bahwa pembangunan untuk masyarakat sekitar telah direncanakan. Rencananya ada memfasilitasi masyarakat sekitar, tetapi Saksi melihat sampai sekarang belum terealisasi;-----
- Bahwa setelah Saksi bekerja di PT. Kartika Jemaja Jaya, Saksi melihat dokumen ataupun perizinan yang belum dimiliki oleh PT. Kartika Jemaja Jaya. Itulah yang Saksi lengkapi, karena pada saat Saksi bergabung pada Bulan April 2015, tidak ada satu surat pun yang membatalkan izin-izin sebelumnya, sehingga Saksi hanya tinggal melengkapi izin-izin yang harus dilengkapi oleh PT. Kartika Jemaja Jaya sebelum PT. Kartika Jemaja Jaya beroperasi;-----

Halaman 50

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Kartika Jemaja Jaya telah menginformasikan ke Pemerintah dan meminta perpanjangan izin-izin tersebut. Saksi bekerja di PT. Kartika Jemaja Jaya Bulan April 2015, sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian sebelum itu;-----

2. AMIR FIKRI, Keramat, 23 Maret 1971, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kampung Telipuk, RT 004 RW 002, Desa Bukit Padi, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat, PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Kartika Jemaja Jaya karena PT. Kartika Jemaja Jaya beraktivitas di desa tempat tinggal Saksi;-----
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di lokasi tersebut sejak lahir;-----
- Bahwa pulau tersebut tidak terlalu luas;-----
- Bahwa Saksi adalah mantan Kepala Desa. Saksi menjadi Kepala Desa Bukit Padi, Jemaja Timur pada tahun 2011 hingga 2013;-----
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Padi, Jemaja Timur pada tahun 2011 hingga 2013, desa tersebut termasuk lokasi PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena PT. Kartika Jemaja Jaya pernah mengadakan sosialisasi di Desa Bukit Padi, Jemaja Timur pada tahun 2007 hingga 2016;-----
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tinggal di Desa Bukit Padi, Jemaja Timur;-----

Halaman 51

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2016, PT. Kartika Jemaja Jaya melaksanakan kegiatan pembibitan dan telah merekrut tenaga kerja 480 (empat ratus delapan puluh) orang;-----
- Bahwa luas lokasi pembibitan kurang lebih 4 (empat) ha;-----
- Bahwa kegiatan pembibitan yang dilakukan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya di luar lokasi izin usaha, di lahan masyarakat, di dekat lokasi izin usaha;-----
- Bahwa kegiatan pembibitan tersebut bersebelahan dengan lokasi izin usaha;--
- Bahwa aktivitas fisik PT. Kartika Jemaja Jaya di lokasi tersebut baru ada tahun 2016, yaitu kegiatan pembibitan, tetapi bukan di lokasi, di lahan masyarakat yang bersebelahan dengan lokasi izin usaha;-----
- Bahwa belum ada aktivitas fisik di lokasi izin usaha, karena PT. Kartika Jemaja Jaya masih harus mengurus beberapa izin;-----
- Bahwa PT. Kartika Jemaja Jaya telah merekrut tenaga kerja dari 7 (tujuh) desa dan yang telah direkrut adalah 480 (empat ratus delapan puluh) orang;--
- Bahwa Saksi mengetahui jumlah yang direkrut oleh PT. Kartika Jemaja Jaya dari sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi mendengar sendiri pada tahun 2016, bukan pada tahun 2007;--
- Bahwa pada tahun 2016 apakah PT. Kartika Jemaja Jaya telah melakukan pembibitan di polybag, dimasukkan tanah, dan memasukkan pupuk;-----
- Bahwa kegiatan tersebut baru berjalan Bulan Maret sampai dengan Bulan April, lalu setelah 14 (empat belas) hari di lapangan, Bupati datang untuk menghentikan kegiatan tersebut;-----
- Bahwa bukan 2 (dua) bulan setelah kegiatan tersebut berlangsung, namun setelah 14 (empat belas) hari;-----
- Bahwa alasan Bupati menghentikan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan visi dan misi Bupati yang mendukung sektor perikanan;-----

Halaman 52

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa perkebunan tidak diperbolehkan karena tata ruang wilayah. Dan juga Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tidak melibatkan Kepala Desa dalam menentukan RTRW kawasan tersebut;--
- Bahwa Saksi mengetahui peruntukan lokasi tersebut adalah untuk lahan kawasan perkebunan;-----
- Bahwa tahun 2008 terjadi pemekaran sehingga lokasi tersebut menjadi otoritas Kabupaten Kepulauan Anambas;-----
- Bahwa pada tahun 2014 PT. Kartika Jemaja Jaya mengganti direksinya;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat. Kalau tidak salah Bulan Mei 2014;-----
- Bahwa Bupati pada prinsipnya menyambut baik investasi, karena pemerintah sendiri tidak bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat;-----
- Bahwa Wilayah Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Anambas karena sekarang tidak masuk lagi di wilayah Kabupaten Natuna;-----
- Bahwa pada saat Saksi menyebutkan bahwa menjadi Kepala Desa Bukit Padi, Jemaja Timur pada tahun 2011 hingga 2013, selama 3 (tiga) tahu, pada saat terbitnya Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 3 Mei 2007 Saksi belum menjadi Kepala Desa Bukit Padi, Jemaja Timur, Saksi adalah masyarakat;-----
- Bahwa Saksi hadir pada sosialisasi pada tahun 2007;-----
- Bahwa Saksi memiliki bukti kehadiran pada saat itu, namun Saksi tidak membawa daftar hadir tersebut. Jika diperlukan, Saksi dapat membawa daftar hadir tersebut dan memperlihatkannya di persidangan;-----

Halaman 53  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bukit Padi, Jemaja Timur pada tahun 2011 hingga 2013, Saksi tidak ingat ada aktivitas PT. Kartika Jemaja Jaya di akhir tahun 2012;-----
  - Bahwa tidak ada penanaman karet pada saat itu;-----
  - Bahwa tidak ada penanaman karet pada lokasi tersebut adalah fakta;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui PT. Kartika Jemaja Jaya telah ada izin dari sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui telah terbit AMDAL PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Keterangan Saksi Penggugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara;-----

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan telah diambil sumpahnya dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

SAKSI FAKTA;-----

1. SUDARTO, Medan, 10 Juli 1960, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Diponogoro RT 001 RW 004, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Anambas dan menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum;-----
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Bagian Hukum sekitar tanggal 30 atau 31 Desember 2016;-----

Halaman 54  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui SK Bupati Natuna yang mencabut SK Bupati Natuna terhadap pemberian Izin Usaha Perkebunan kepada PT. Kartika Jemaja Jaya setelah Saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Hukum, karena objek sengketa adalah produk hukum, maka Saksi mengetahuinya setelah ada kasus ini;-----
- Bahwa sebagai Kepala Bagian Hukum, yang pertama Saksi lakukan setelah keluarnya Surat Pencabutan dari Bupati Natuna atas Surat Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, nomornya Saksi tidak ingat, adalah meninjau ulang Surat Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 167 Tahun 2017;-----
- Bahwa SK Bupati Natuna tersebut adalah objek sengketa dan objek sengketa adalah usul dari Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;-----
- Bahwa Saksi tahu Bukti T-12, yaitu Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 181/Kdh.KKA/DPPP/03. 17 tertanggal 27 Maret 2017 Perihal: Penundaan Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kartika Jemaja Jaya, yaitu Bukti T-12, apakah Saksi mengetahui dasar penundaan IPK ini;-----
- Bahwa penerbitan Bukti T-12 melalui Bagian Hukum;-----
- Bahwa Bukti T-12 dibuat oleh Dinas Pertanian, Bagian Hukum hanya memverifikasi *legal* formalnya saja;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat isi dari Bukti T-12;-----
- Bahwa inti dari Bukti T-12 adalah meminta Gubernur Provinsi Kepulauan Riau untuk menunda Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa alasan prinsip terbitnya Bukti T-12, yang merupakan Pencabutan Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 dikarenakan PT. Kartika Jemaja Jaya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana disebutkan pada diktum kedua yaitu PT. Kartika Jemaja Jaya wajib melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna selambat-

Halaman 55

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini guna untuk menentukan pembagian atas areal seluas 3.605 (tiga ribu enam ratus lima) hektar, tetapi tidak dilakukan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya. Selanjutnya PT. Kartika Jemaja Jaya wajib membuat Rencana Kerja Usaha Perkebunan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterbitkan keputusan tersebut, tetapi tidak dilakukan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya. PT. Kartika Jemaja Jaya juga diwajibkan membuat Rencana Kerja Tahunan Usaha Perkebunan sesuai pedoman yang telah ditetapkan dan membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan pengembangan perkebunan, namun tidak dilaksanakan. Berdasarkan alasan tersebut maka terbitlah Bukti T-12 untuk menunda Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu kepada Penggugat karena pihak PT. Kartika Jemaja Jaya tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disyaratkan dalam diktum memutuskan;-----

- Bahwa Kewajiban PT. Kartika Jemaja Jaya kalau tidak salah ada 1 (satu) hingga 16 (enam belas) point, namun tidak dilaksanakan sehingga tidak memenuhi diktum kedua yang merupakan kewajiban dari PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kewajiban tersebut tidak dipenuhi dari yang disampaikan Dinas Pertanian dan Saksi juga membaca Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007, namun Saksi tidak mengetahui prinsip yang mendasarinya;-----
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari dinas teknisnya, yaitu Dinas Pertanian;-----
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari surat-surat yang masuk ke Biro Hukum yang merupakan tembusan;-----
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari Dinas Pertanian mengenai PT. Kartika Jemaja Jaya tidak memenuhi point 1 (satu) hingga 16 (enam belas) adalah melalui lisan;-----

Halaman 56  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di Inspektorat;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kesalahan dalam penerbitan objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor dan tahun perundang-undangan yang membentuk Kabupaten Kepulauan Anambas, namun Saksi mengetahui peraturan perundang-undangan tersebut;-----
- Bahwa Saksi mendengar pada dasarnya lahan yang kira-kira seluas 3600 (tiga ribu enam ratus) hektar tersebut yang berlokasi di Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur, menurut RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas diperuntukan untuk perkebunan;-----
- Bahwa Saksi menyebutkan bahwa RTRW lokasi tersebut diperuntukan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, namun Saksi tidak ingat Perda yang mengaturnya;-----
- Bahwa Saksi dilantik antara tanggal 30 atau tanggal 31 Desember 2016, Saksi pernah melihat Surat Bupati Natuna Nomor: 525/Umum-Setda/426/2016 Perihal: IUP PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal 28 Desember 2016, yaitu Bukti T-11;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pendapat Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas terhadap Surat dari Bupati Natuna;-----
- Bahwa Saksi tidak dimintai pendapat akan hal ini, mungkin Kepala Bagian Hukum yang sebelumnya;-----
- Bahwa terhadap pencabutan IUP tindakan PT. Kartika Jemaja Jaya adalah membalas;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal balasan surat tersebut;-----
- Bahwa isi dari surat tersebut adalah PT. Kartika Jemaja Jaya menyatakan keberatan;-----

Halaman 57

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menanggapi ulang surat tersebut;-----
- Bahwa tanggapan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas berupa surat, tetapi Saksi tidak tahu surat tersebut telah dikeluarkan atau belum;-----
- Bahwa sejak dibentuknya Kabupaten Kepulauan Anambas ada perusahaan serupa yang mengalami hal ini di wilayah Saksi dan lokasinya di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;-----
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum mengarsipkan dan menginventarisasi wilayah yang termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas serta PT. Kartika Jemaja Jaya berlokasi di Kabupaten Kepulauan Anambas;-
- Bahwa Saksi pernah melihat surat lain yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Riau selain dari surat yang telah disebutkan? Terkait dengan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 06 Maret 2017 Nomor: 120/62/DLHK/2017 Perihal: Persetujuan IPK, namun Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas mengeluarkan Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 181/Kdh.KKA/DPPP/03. 17 tertanggal 27 Maret 2017 Perihal: Penundaan Pemberian Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Kartika Jemaja Jaya, Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum tidak ingat. Namun Saksi mengetahui Surat dari Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Anambas yang menunda IPK tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu surat dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tertanggal 06 Maret 2017 Perihal : Persetujuan IPK telah diinventarisir atau belum;-----
- Bahwa surat tersebut dibuat oleh Dinas Pertanian;-----
- Bahwa Biro Hukum tidak terlibat dalam pembuatan seluruh surat;-----
- Bahwa Saksi telah menyampaikan salinan resmi Surat Bupati Natuna Nomor: 525/Umum-Setda/426/2016 Perihal: IUP PT. Kartika Jemaja Jaya tertanggal

Halaman 58

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Desember 2016, Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 3 Mei 2007, dan Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tentang Pencabutan Atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di atas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 28 Desember 2016 kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas;-----
- Bahwa surat tersebut setelah disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas telah disampaikan kepada PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal menyampaikan surat tersebut kepada PT. Kartika Jemaja Jaya;-----

2. CATHARINA DREW, Jakarta, 9 November 1961, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Jalan Semen Panjang RT 004 RW 001, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Kepulauan Anambas dan menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan;-----

Halaman 59  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui gugatan PT. Kartika Jemaja Jaya kepada Bupati Natuna;-----
- Bahwa pokok dari gugatan yang diajukan PT. Kartika Jemaja Jaya tersebut
- Bahwa Saksi menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan sejak tanggal 15 Februari 2015, sehingga Saksi, selaku Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan bersama dengan 2 SKPD lainnya, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Badan Lingkungan Hidup yang diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas mengetahui proses terbitnya objek sengketa;-----
- Bahwa sekitar Bulan Mei tahun 2015, PT. Kartika Jemaja Jaya menyampaikan permohonan izin-izin usaha perkebunan. Saksi sebagai Kepala Dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang untuk memproses. Ternyata salah satu persyaratannya adalah harus sudah ada IUP. Pada saat itu IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Natuna, yang sekarang dicabut. Karena sudah mempunyai IUP, Saksi menanyakan kepada Dirjen Perkebunan. Dirjen Perkebunan menanyakan mengapa PT. Kartika Jemaja Jaya yang telah mempunyai IUP membuat IUP kembali. Ternyata IUP yang dikeluarkan tahun 2007 itu dianggap cacat administrasi karena belum lengkap dan belum sesuai dengan persyaratan di dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007. Salah satunya persyaratannya adalah pada saat itu PT. Kartika Jemaja Jaya belum mempunyai ijin lokasi dan belum mempunyai AMDAL. Selanjutnya Saksi dengan 5 (lima) orang lainnya harus mencabut IUP tersebut, karena IUP tidak boleh berdiri di atas IUP. Karena Izin Usaha Perkebunan yang diminta PT. Kartika Jemaja Jaya sudah menjadi kewenangan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas jadi IUP yang diterbitkan harus dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Setelah Saksi kembali dari Jakarta, Saksi dengan 5 (lima) orang lainnya menyampaikan Laporan Hasil Perjalanan. Kemudian disepakati bahwa SK yang dikeluarkan oleh Bupati

Halaman 60  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan, sehingga perlu ditinjau kembali dan dicabut, karena nanti yang akan mengeluarkan Izin Usaha adalah Bupati Kepulauan Anambas sesuai dengan wilayah perusahaan perkebunan;-----

- Bahwa yang mengusulkan pencabutan tersebut adalah Dirjen Perkebunan.

Saksi dan 5 (lima) orang lainnya bersama-sama menghadap Bupati dan melaporkan hasil perjalanan dari Dirjen Perkebunan bahwa memang tidak bisa berdiri IUP di atas IUP. Dan IUP yang lama cacat administrasi karena belum memiliki AMDAL dan belum memiliki izin lokasi tetap. Hal ini disebabkan oleh karena Izin Lokasi baru dikeluarkan tahun 2009, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya. Sehingga Dirjen perkebunan menganggap IUP tersebut cacat administrasi;-----

- Bahwa Dirjen Perkebunan atau dari instansi teknis tidak ada menyarankan dan tidak ada penyampaian dari Dirjen Perkebunan mengenai IUP tersebut harus dicabut oleh siapa;-----

- Bahwa setelah Saksi mempelajari izin-izin yang sudah disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan, pada tahun 2007 barulah pencadangan lahan. Kemudian izin lokasi yang sesuai dengan persyaratan baru diberikan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2009, yaitu Izin lokasi penanaman. Setelah penundaan izin lokasi diterbitkan apakah dasarnya mengeluarkan izin perkebunan tersebut? Apakah masih boleh digunakan sebagai cadangan lokasi padahal masih belum ditetapkan sebagai lokasi perkebunan? apakah bisa diterbitkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna tertanggal 3 Mei 2007? Alasan terbitnya keputusan tersebut Saksi tidak tahu tetapi secara

Halaman 61

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis apabila PT. Kartika Jemaja Jaya mengajukan permohonan izin, ada sekitar 11 (sebelas) persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Salah satunya adalah izin lokasi, rekomendasi teknis dari Kementerian, keadaan daerah, dan AMDAL. Apabila telah lengkap, barulah dapat diterbitkan izin usaha perkebunan. Awalnya izin lokasi;-----

- Bahwa IUP terlebih dahulu diterbitkan dan apabila persyaratannya sudah lengkap, termasuk izin lokasi dan AMDAL, barulah dikeluarkan izin usaha perkebunan. Hal inilah yang menyebabkan izin usaha perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas sampai sekarang belum diproses, karena AMDAL-nya baru selesai
- Bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 135/525.21/V/ 2009 tentang Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tanaman Karet PT. Kartika Jemaja Jaya diterbitkan tanggal 23 Mei 2009;-----
- Bahwa pada saat penerbitan Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna, PT. Kartika Jemaja Jaya belum ada izin lokasi, sehingga terbitlah Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 595/Kdh.KKA/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016 Perihal: Peninjauan Kembali IUP an. PT. Kartika Jemaja Jaya karena tidak boleh IUP berdiri di atas IUP. Sehingga atas permohonan itulah kemudian Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menyurati Bupati Natuna untuk meninjau kembali Keputusan Bupati Natuna Nomor: 167 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya di Atas Lahan Seluas 3.605 Ha di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna;-----

Halaman 62

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang dimintakan peninjauan kembali IUP adalah Surat Bupati Kepulauan Anambas Nomor: 595/Kdh.KKA/XII/2016 tertanggal 1 Desember 2016 Perihal: Peninjauan Kembali IUP an. PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa inilah yang mendasari Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menyurati Bupati Natuna;-----
- Bahwa walaupun PT. Kartika Jemaja Jaya memohon untuk menerbitkan IUP kembali, namun Bupati memiliki dasar atas surat tersebut. Masing-masing 2 (dua) orang dari 3 (tiga) SKPD, yang terdiri dari Dinas Pertanian dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal, dan Badan Lingkungan Hidup menghadap Bupati, Saksi juga menjadi salah satu yang menghadap pada saat itu dan melaporkan hasil perjalanan dari Dirjen Perkebunan bahwa memang tidak bisa berdiri IUP di atas IUP. Selanjutnya yang juga menjadi dasar adalah memang pada saat itu Saksi belum pernah mengecek legalitas semua surat izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat termasuk dari pihak lain. Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Kartika Jemaja Jaya yang dulunya PMDN telah berubah menjadi PMA, sehingga Dinas Penanaman Modal juga ikut melapor kepada Bupati. Saksi masih mengingat 5 (lima) orang lainnya yang juga ikut melaporkan kepada Bupati;-----
- Bahwa telah ada izin-izin seperti IUP dan sampai dengan sekarang AMDAL-nya sudah terbit;-----
- Bahwa lokasi belum tertanami karet;-----
- Bahwa semenjak Saksi menjadi Sekretaris Dinas Pertanian dan Kehutanan pada tahun 2014 tidak pernah sekalipun ada laporan dari PT. Kartika Jemaja Jaya hingga Saksi menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan. Hal ini disebabkan oleh belum ada penanaman karena masih dalam proses mengurus perizinan. Rekomendasi teknis telah diberikan kepada Bupati, sehingga PT. Kartika Jemaja Jaya diminta untuk menyusun AMDAL-nya;-----

Halaman 63

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi maksud laporan adalah Laporan Perkembangan Pertanaman, laporan tersebut berguna secara teknis untuk menilai perkembangan tanaman di lapangan. Kalau izin-izin tidak dikenal sebagai laporan di Dinas Pertanian dan Kehutanan. Laporan yang Saksi maksud adalah laporan perkembangan, karena tugas Dinas Pertanian dan Kehutanan, tim teknis adalah membuat laporan penilaian kemajuan tanaman. Perkembangan itulah yang harus terus dilaporkan oleh PT. Kartika Jemaja Jaya. Saksi juga meneliti dokumen serta survei ke lokasi PT. Kartika Jemaja Jaya di Pulau Jemaja;-----
- Bahwa PT. Kartika Jemaja Jaya pernah mengadakan sosialisasi atau kegiatan-kegiatan guna menunjang program di lapangan;-----
- Bahwa Saksi adalah narasumber di sosialisasi yang diadakan PT. Kartika Jemaja Jaya. Ada masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan ataupun proyek ini. Pada saat itu Saksi pernah dipaksa turun dari mobil yang akan membawa ke lokasi oleh masyarakat sekitar, sehingga Saksi harus berjalan kaki ke lokasi, suasana pada saat itu seperti demonstrasi;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi melapor kepada Bupati. Kejadian tersebut Saksi laporkan kepada Bupati;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal pelaporan kepada Bupati;-----
- Bahwa penerbitan surat tersebut masih lama, yaitu setelah Saksi turun ke lokasi sebanyak 2 (dua) kali serta meneliti dokumen, namun masih terdapat pro dan kontra di masyarakat;-----

3. TEDDY MARDIANTORO, S.Hut., Toba, 1 Maret 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Bengkong Sadai Blk-S/03, RT 002 RW 010, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam;-----

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai

Halaman 64  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Saksi bekerja di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;-----
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa adalah mengenai pencabutan IUP;-
- Bahwa pencabutan IUP adalah terhadap PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor pencabutan IUP tersebut;-----
- Bahwa pencabutan IUP terjadi pada tahun 2017;-----
- Bahwa Saksi tidak terlibat di dalam proses perizinan yang diterbitkan oleh Bupati Natuna ini;-----
- Bahwa Saksi bekerja pada tahun 2010 di Bidang Kehutanan. Saksi juga mengetahui proses pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan perkebunan;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi sebagai petugas pendamping dari Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk mendampingi dari BPKA dan perusahaan pada saat penataan batas kawasan yang menjadi perluasan pelepasan tersebut;-----
- Bahwa Pelepasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi kawasan areal perkebunan. HPK memang diperuntukkan sebagai areal pencadangan. Areal pencadangan untuk perkebunan ataupun pemukiman. Pelepasan dapat dilakukan apabila kawasan tersebut adalah berupa HPK, yaitu Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2007 tersebut telah ada pelepasan hutan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pelepasan tersebut dari Kementerian Kehutanan melalui Badan Planologi menginformasikan bahwa ada permohonan dari PT.

Halaman 65

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartika Jemaja Jaya untuk pencadangan kawasan hutan sebagai kawasan perkebunan dan juga penataan batas areal PT. Kartika Jemaja Jaya. Kemudian terbitlah SK-SK tahun 2011 mengenai pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi serta SK tahun 2010 mengenai Tata Batas Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi;-----

- Bahwa SK yang terbit tahun 2011 mengenai pelepasan kawasan diperuntukkan kepada PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa pada waktu itu Saksi bekerja di Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan di Dinas Pertanian dan Kehutanan. Saksi masuk tahun 2010. Kemudian Saksi dilantik pada tahun 2014 sebagai Ka. Si. Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;-----
- Bahwa tidak seluruh hutan akan ditebang setelah PT. Kartika Jemaja Jaya mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) kayu akan ditebang, apabila PT. Kartika Jemaja Jaya mengajukan permohonan 1.000 (seribu) hektar, namun Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) hanya 800 (delapan ratus) hektar, maka hanya 800 (delapan ratus) hektar. Sesuai dengan IPK;-----
- Bahwa setelah ditebang, harus ada penanaman kembali;-----
- Bahwa sekarang belum terjadi penebangan, karena IPK belum keluar;-----
- Bahwa ada 13 (tiga) belas izin yang harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum terbitnya IUP. Dimulai dari pencadangan, izin prinsip, izin lokasi, izin pelepasannya, Sebelum tahun 2016, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 masih kewenangan Pemerintah Kabupaten, seperti izin lingkungan, dokumen AMDAL, dan perizinan lainnya. Namun, ketika PT. Kartika Jemaja Jaya mengurus AMDAL adalah di Provinsi, karena kewenangan Kabupaten sudah ditarik ke Provinsi. Hanya itu yang Saksi tahu;-----

Halaman 66

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 66



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu PT. Kartika Jemaja Jaya telah mendapatkan AMDAL. Saksi tidak mengetahui secara detail mengenai AMDAL PT. Kartika Jemaja Jaya;-----
- Bahwa setelah Bupati mencabut IUP PT. Kartika Jemaja Jaya, Saksi tidak tahu yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, namun dampak di masyarakat tidak terlalu tampak;-----
- Bahwa perusahaan dengan izin perkebunan yang serupa tidak ada. Tahun 2015 sampai sekarang belum ada;-----

Keterangan Saksi Tergugat selengkapnya termuat dalam Berita Acara;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada Persidangan tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan Kesimpulan Penggugat secara tertulis tertanggal 4 Mei 2017 beserta Fotokopi Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 681/KPTS-14/IV/2017 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahap I atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya yang Terletak di Pulau Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau Seluas 150 Hektar tertanggal 26 April 2017 (**Bukti Ad Informandum dari Penggugat**);-----

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Mei 2017 melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan PTUN Tanjung Pinang telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 8 Mei 2017 dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 8 Mei 2017;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Mei 2017 telah disampaikan bahwa perkara ini terkait dengan persoalan lingkungan hidup maka penomoran perkara ini akan ditambah dengan huruf LH, sehingga menjadi Perkara Nomor: **8/G/LH/2017/PTUN.TPI** dan Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak keberatan;-----

Halaman 67  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah "Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna" (vide Bukti P-55 = T-1) yang selanjutnya akan disebut sebagai Objek Sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 7 Maret 2017 telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 6 April 2017 yang berisi Eksepsi dan pokok perkaranya yang selengkapnya telah juga dikemukakan dalam bagian duduk sengketa Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibantah dengan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dan tetap pada gugatan semula serta terhadap Replik Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Dupliknya secara lisan

Halaman 68  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga pada persidangan itu juga tanggal 6 April 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsi-eksepsi tergugat; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda P-1 s.d. P-69 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Darmalis dan Amir Fikri; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti tertulis yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopi dipersidangan yang diberi tanda T-1 s.d T-12 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Sudarto, Catharina Drew dan Teddy Mardiantoro, S.HUT; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: -----

## **DALAM EKSEPSI:** -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 6 April 2017 telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat yang pada pokoknya; -----

1. Bahwa Tergugat dalam perkara Nomor : 8/G/2017/PTUN.TPI telah melakukan pertimbangan yang matang dan berdasar hukum mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna;-----

Halaman 69  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Surat Bupati Kepulauan Anambas tanggal 1 Desember 2016 Nomor 595/Kdh.KKA/2016 Perihal Peninjauan Kembali IUP An. PT. Kartika Jemaja Jaya, pada intinya adalah berisi permintaan Bupati Kepulauan Anambas kepada Tergugat agar mencabut atau membatalkan KTUN Obyek Sengketa;-----
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan teknis dari dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Natuna Nomor : 574/HUTBUN/12.16 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya menjelaskan bahwa Penggugat belum pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. Penggugat diatas lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna maupun yang dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :---

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; -----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;-----*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----*

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat demikian telah masuk pokok sengketa bukan eksepsi

Halaman 70  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 77 diatas oleh karenanya eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan Tergugat telah ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap syarat formal Pengajuan Gugatan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu antara lain: -----

- Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?; -----
- Apakah Penggugat mempunyai kepentingan didalam mengajukan gugatan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----
- Apakah Gugatan yang diajukan tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara?; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara?;-----

Menimbang, bahwa merujuk Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: -----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"; -----*

Halaman 71

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

- Objek Sengketa *a quo* dari bentuk dan susunannya merupakan suatu penetapan tertulis/*beschikking*;-----
- **Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara** dalam hal ini adalah Bupati Natuna, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berupa pemberian tanda bukti hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Perkebunan antara lain Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; -----
- **Konkret**, karena yang ditentukan dalam objek sengketa *a quo* tidak abstrak tapi berwujud tertentu yaitu tindakan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*; -----
- **Individual** dalam sengketa ini jelas bahwa Objek Sengketa *a quo* diterbitkan atas nama seseorang/Badan Hukum Perdata, yaitu PT. Kartika Jemaja Jaya;-----

Halaman 72  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Final** dalam sengketa ini bahwa dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain, maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Objek Sengketa *a quo*, yang dihubungkan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka Objek Sengketa *a quo* adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena secara limitatif kumulatif dari unsur Pasal 1 angka 9 telah terpenuhi, artinya keseluruhan unsur norma di dalam pasal tersebut harus dipenuhi secara keseluruhan dan terkait satu dengan lainnya serta terhadap Objek Sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga dengan demikian Objek Sengketa *a quo* merupakan Objek Sengketa Tata Usaha Negara dan juga bukan yang dikecualikan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dari segi kepentingan Penggugat, merujuk pada Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi : -----

*“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”; ---*

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo*, Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* sebagaimana asas yang berlaku

Halaman 73  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hukum peradilan tata usaha Negara yakni asas *point d'interest point d'action* (tiada kepentingan maka tiada gugatan), dimana terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, sehingga Penggugat merasa kepentingannya dirugikan karena apabila obyek sengketa diberlakukan maka, rencana mendapatkan keuntungan dalam memanfaatkan hasil hutan serta rencana menanam pohon karet diatas lahan obyek sengketa menjadi hilang karena Penggugat tidak lagi bisa mengusahakannya (vide Bukti T-3), oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, Gugatan Penggugat sudah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : ---

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara secara limitatif telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : -----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----*

## **Penjelasan Pasal 55 :** -----

*"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh haru dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat"; -----*

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Penjelasannya yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa; -----

Halaman 74  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (vide bukti P-55 = T-1) tertanggal 28 Desember 2016, dan Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 7 Maret 2017, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketanya; -----

## **DALAM POKOK PERKARA:** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dalam perkara ini adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa gugatan pembatalan Objek Sengketa *a quo* adalah didasarkan atas dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang, Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Propinsi Kepulauan Riau, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengolahan Hutan, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan/atau telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Halaman 75  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, Azas Keterbukaan, Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan dan Azas Pelayanan Yang Baik, sehingga beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa dalil dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa berdasarkan surat dari Bupati Kepulauan Anambas tanggal 1 Desember 2016 Nomor : 595/Kdh.KKA/XII/2016 Perihal Peninjauan Kembali IUP An. PT. Kartika Jemaja Jaya, berdasarkan hasil pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna Nomor : 574/HUTBUN/12.16 tanggal 22 Desember 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya, adanya pemekaran daerah dari Kabupaten Natuna menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam dan Penggugat juga belum pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Jawaban, alat bukti surat/tulisan maupun keterangan saksi serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat merupakan Perusahaan Perkebunan yang mendapatkan Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika

Halaman 76  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan

Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna (Vide Bukti T-3); -----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Propinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas cakupan wilayah Kecamatan Siantan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja (Vide Bukti T-10); -----;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2016, Bupati Kepulauan Anambas mengirim Surat Nomor : 595/Kdh.KKA/XII/2016 Perihal Peninjauan Kembali IUP An. PT Kartika Jemaja Jaya yang ditujukan kepada Bupati Natuna (Tergugat) (Vide Bukti T-2); -----
- Bahwa Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Natuna Pada Tanggal 22 Desember 2016 telah melakukan Telaahan Staf Nomor 574/HUTBUN/12.16 berupa Pertimbangan Teknis Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya (Vide Bukti T-6); -----
- Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna (Vide Bukti P-55 = T-1); -----
- Bahwa Tergugat mengirim Surat Nomor : 525/Umum-Setda/426/2016, tanggal 28 Desember 2016 Perihal IUP PT. Kartika Jemaja Jaya yang ditujukan kepada Bupati Anambas (Vide Bukti P-54 = T-11); -----

Halaman 77

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bupati Kepulauan Anambas mengirim Surat Nomor : 94.a/Kdh.KKA.DPPP/02.17 tertanggal 16 Februari 2017 tentang Pemberitahuan Pencabutan IUP PT. Kartika Jemaja Jaya kepada Penggugat (PT. Kartika Jemaja Jaya) (Vide Bukti P-59); -----

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan diungkapkan di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah: -----

***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau justru sebaliknya? ; -----***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila keputusan yang bersangkutan itu : -----

- 1) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; -----
- 2) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat materiel/substansial; -----



3) Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang; -----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai inti pokok persengketaan di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* ?, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini : -----

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Natuna (Tergugat) berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna (vide bukti P-55 = T-1); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi : -----

- (1) *IUP-B, IUP-P atau IUP yang diterbitkan gubernur atau bupati/walikota dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;*-----
- (2) *IUP-B, IUP-P atau IUP yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicabut oleh pemberi izin;*-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Objek Sengketa *a quo* masuk dalam kategori Sanksi Administrasi yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu berupa Pencabutan Izin sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;--

Halaman 79  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan-ketentuan di bawah ini, yaitu : -----

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- Pasal 1 angka 12 : *"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata"*; -----

2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan: -----

- Pasal 23 : *"Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis dan bermaterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut : -----*
  - a. Profit perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan; -----*
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;-----*
  - c. Surat Izin Tempatkan Usaha;-----*
  - d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan Gubernur;-----*
  - e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;-----*
  - f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;-----*
  - g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;-----*

Halaman 80  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





- h. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;-----
- i. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitas pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;-----
- j. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan;-----
- k. Pernyataan kesanggupan;-----
  - 1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);-----
  - 2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;-----
  - 3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan-----
  - 4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;-----
- l. Surat pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;-----

• Pasal 19

: "IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 atau Pasal 10 yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada:

- a. Dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh bupati/walikota : -----
- b. Pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur;-----

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten

Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 : (1) *Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri dari atas cakupan wilayah;-----*
  - a. *Kecamatan Siantan;-----*
  - b. *Kecamatan Palmatak;-----*
  - c. *Kecamatan Siantan Timur;-----*
  - d. *Kecamatan Siantan Selatan;-----*
  - e. *Kecamatan Jemaja Timur;dan-----*
  - f. *Kecamatan Jemaja;-----*
- (2) *Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta wilayah yang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini;---*

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Perusahaan Perkebunan yang mempunyai Izin Usaha Perkebunan Berdasarkan Keputusan Bupati Natuna Nomor : 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan an. PT. Kartika Jemaja Jaya Di Atas Lahan Seluas 3.605 HA Di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur (Vide Bukti T-3), dan Tergugat adalah Bupati Natuna ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, *bupati/walikota* secara atributif berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang lokasi lahan budidaya dan/atau sumber bahan baku berada Dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau, *Kecamatan Jemaja Timur dan Kecamatan Jemaja* yaitu Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna;-----

Menimbang, bahwa didalam menerbitkan suatu Surat Keputusan, pemerintah mempunyai batasan kewenangan yaitu setiap wewenang itu

Halaman 82  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi oleh isi/materi (*materiae*), wilayah/ruang (*locus*) dan waktu (*tempus*).

Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat wewenang atau dalam artian bahwa diluar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atributif Bupati Natuna tidak berwenang secara wilayah/ruang (*onbevoegdheid ratio locus*) untuk mencabut Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat karena Penggugat dalam hal ini memiliki Izin Usaha Perkebunan di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Kepulauan Anambas, dimana yang memiliki Kewenangan wilayah/ruang adalah Bupati Kepulauan Anambas untuk Mencabut Izin Usaha Perkebunan PT. Kartika Jemaja Jaya (Penggugat) sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas Di Provinsi Kepulauan Riau dan Pasal 55 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat (Bupati Natuna) tidak memiliki wewenang dalam hal menerbitkan Objek Sengketa a quo yaitu berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna (vide bukti P-55 = T-1) kepada Penggugat, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah cacat wewenang yang mengakibatkan suatu keputusan yang diterbitkan (Objek

Halaman 83

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa a quo) menjadi batal demi hukum sehingga terhadap Objek Sengketa

a quo haruslah dinyatakan tidak sah; -----

Menimbang, bahwa mengenai petitum Nomor 4 yang menyatakan "mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karena Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan belum adanya peraturan pelaksanaannya yang mengatur secara jelas mengenai tata cara pembayaran ganti rugi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Nomor 4 haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa telah dinyatakan tidak sah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan dikabulkan untuk sebagian; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam hal ini Bupati Natuna tidak berwenang atau tidak memiliki kewenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo, maka terhadap Objek Sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak sah, sehingga terhadap prosedural/formal maupun substansial/material terbitnya Objek Sengketa a quo tidak perlu dilakukan pengujian lagi; -----

## **DALAM PENUNDAAN;** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya memohon untuk menangguhkan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Bupati Natuna (Tergugat) berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten

Halaman 84

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natuna (vide bukti P-55 = T-1) selama sengketa Tata Usaha Negara ini sedang berjalan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : -----

## PASAL 67 :

- (1) *Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----*
- (2) *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; -----*
- (3) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa; -----*
- (4) *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2); -----*
  - a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;-----*
  - b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----*

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan di atas pada ketentuan Pasal 67 ayat (4), dalam huruf a menyatakan bahwa dapat dikabulkan dengan syarat apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan, demikian pula dalam huruf b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mencermati Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di atas dan bukti-bukti Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada keadaan mendesak dari Penggugat yang mengakibatkan kepentingannya sangat dirugikan karena alasan Penundaan antara lain untuk melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 681/KPTS-14/IV/2017 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu Tahap I Yang Terletak Di Pulau

Halaman 85

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaja, Kecamatan Jemaja Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, Propinsi Kepulauan Riau Seluas 150 Hektar yang telah terbit, namun tidak bisa dilaksanakan sedangkan Tergugat keberatan karena jika Permohonan Penundaan Penggugat dikabulkan akan mengakibatkan penebangan kayu yang berimbas pada persoalan Lingkungan Hidup yang memerlukan kehati-hatian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim seyogyanya Pelaksanaan penebangan kayu menunggu Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, dengan demikian permohonan penundaan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka sesuai Ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan saja sedangkan bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, walaupun alat-alat bukti tersebut sah namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

Halaman 86  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN : -----

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna, yang diajukan oleh Penggugat; -----

- DALAM EKSEPSI : -----  
Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; -----

### DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Kabupaten Natuna; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 363 Tahun 2016 tertanggal 28 Desember 2016 Tentang Pencabutan atas Keputusan Bupati Nomor 167 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Kartika Jemaja Jaya

Halaman 87

Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diatas Lahan seluas 3.605 HA di Pulau Jemaja Kecamatan Jemaja dan  
Jemaja Timur Kabupaten Natuna; -----

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
sengketa ini sebesar Rp. 238.500,-( dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus  
rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Rabu**, tanggal **10  
Mei 2017** oleh kami **H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua  
Majelis, **ALI ANWAR, S.H., M.H.**, dan **AVERROES, S.H.**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka  
untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **15 Mei 2017** oleh Majelis Hakim tersebut,  
dengan dibantu oleh **EGA WILDA PUTRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh Kuasa  
Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**Dto**

**Dto**

**ALI ANWAR, S.H., M.H.**

**H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H**

**Dto**

**AVERROES, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Dto**

**EGA WILDA PUTRI, S.H.**

Halaman 88  
Putusan Nomor: 8/G/2017/PTUN.TPI



**PERINCIAN BIAYA PERKARA**

1. Administrasi	: Rp. 100.000,-
2. Hak-hak Kepaniteraan	: Rp. 30.000,-
3. Panggilan	: Rp. 97.500,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	: Rp. 238.500,-